



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PETIKAN PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 6/Pid.C/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama : **Lamtiur Sihombing;**

Tempat lahir : Lumban Holbung;

Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 10 Maret 1972;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kota Garo RT 021 RW 006 Desa Kota Garo Kec Tapung
Hilir Kab Kampar

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa II

Nama : **SISKARLI BR HOTANG;**

Tempat lahir : Gempolan

Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 03 Mei. 1985 ;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Kota Baru RT 001 RW 001 Kec Tapung Hilir Kab
Kampar

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a)
M e n d e n g a r) d.s.b
M e n i m b a n g)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUH. Pidana, dan pasal -
pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan
perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Para Terdakwa I Lamtiur Sihombing dan Terdakwa II SISKARLI BR HOTANG**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis dijalani;

4. Menetapkan Barang Bukti Berupa:

- 5 (lima) buah kantong plastik warna hitam berisi berondolan buah kelapa sawit

Dikembalikan kepada PT. Sekar Bumi Alam Lestari ;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **JUMAT** tanggal **21 Januari 2022** oleh **SYOFIA NISRA, SH, MH** . sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **ZUBIR AMRI, SH** . Panitera Pengganti, dengan dihadiri Brigadir Polisi Kepala **HENDRIK SIANTURI, S.H.** selaku Penyidik Pembantu di Polsek Sektor Tapung Hilir dihadapan Terdakwa ;

Hakim Tunggal,

SYOFIA NISRA, SH, MH
Panitera Pengganti,

ZUBIR AMRI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)